

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMBUANGAN BAYI DI KARANGANYAR (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Karanganyar Tahun 2022)

Nanda Puput Arianto¹, Dr. Putri Maha Dewi, S.H., M.H.², Arie Purnomosidi, S.H., M.H.³

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : nandapuputarianto97@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : mahadewi.lawofunsa@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Surakarta, Email : arie.poernomosidi@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 01-03-2024

Diterima : 30-04-2024

Terbit : 10-04-2024

Kata Kunci :

Penanggulangan,
Pembuangan Bayi, Tindak
Pidana

Penulis Korespondensi :

Nanda Puput Arianto, E-mail:
nandapuputarianto97@gmail.
com

Abstrak

Pembuangan bayi merupakan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana, hal ini diketahui melalui tujuan dari orang tua sang bayi yang melepaskan diri dari tanggung jawab dari bayi yang dibuangnya. Langkah-langkah dari segi struktur hukum, yaitu kinerja aparat penegak hukum. Penyelidik dan penyidik disebut sebagai polisi. Peran polisi dalam memerangi kejahatan ini sangat penting. Upaya meminimalisir terjadinya tindak pidana pembuangan bayi oleh Kepolisian Resor Karanganyar bersama pemerintah dan masyarakat yaitu Jalur Penal (Hukum Pidana) dan Jalur Non Penal (Bukan / diluar hukum pidana). Selain itu Upaya yang dapat dilakukan meminimalisasi setelah terjadinya tindak pidana pembuangan bayi setelah terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut antara lain ; Meningkatkan kinerja dan keseriusan aparat yang berwajib, Memberikan penyuluhan secara intensif kepada pelaku kejahatan pembuangan bayi dan Perlakuan yang layak oleh masyarakat dalam menerima kembali pelaku tindak pidana penelantaran bayi setelah keluar dari Lapas.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan semakin meningkat dalam segala aspek kehidupan, meskipun hukum pidana baik isi maupun bentuknya dan sistem peradilan pidana telah diberlakukan untuk memberantas kejahatan. Hukum pidana dalam mencegah terjadinya tindak pidana masih dianggap belum efektif, sehingga para ahli dari berbagai disiplin ilmu khususnya ahli hukum pidana mulai melakukan penelitian tidak hanya tentang standar hukum saja, tetapi juga tentang pelakunya sendiri untuk mencari penyebab terjadinya tindak pidana tersebut.

Pernikahan adalah untuk prokreasi. Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Wujud keberadaan manusia sebagai manusia adalah untuk dapat mempertahankan keberadaannya, dan salah satu cara untuk mempertahankan keberadaannya adalah dengan meninggalkan keturunan. Keturunan sebagai generasi penerus yang mampu mempertahankan dan meningkatkan eksistensi umat manusia. Dalam arti luas, keturunan yang akan memimpin generasi berikutnya merupakan aset yang sangat berharga bagi sekelompok orang yang hidup untuk tujuan bersama menjadi bangsa.

Pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan. Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Wujud keberadaan manusia sebagai manusia adalah untuk dapat mempertahankan keberadaannya, dan salah satu cara untuk mempertahankan keberadaannya adalah dengan meninggalkan keturunan. Keturunan sebagai generasi penerus yang mampu mempertahankan dan meningkatkan eksistensi umat manusia. Dalam arti luas, keturunan yang

akan memimpin generasi berikutnya merupakan aset yang sangat berharga bagi sekelompok orang yang hidup untuk tujuan bersama menjadi bangsa.. Pendapat Soerjono Soekanto terhadap penegakkan hukum adalah: “secara konseptual, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang baik dan mengejawantahkan dan sikap tindakan sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”¹

Penuntutan pidana, suatu proses yang secara inheren merupakan tindakan pengambilan keputusan yang tidak secara ketat mematuhi aturan hukum dan yang mencakup unsur penilaian dan kebijaksanaan pribadi, berada di antara hukum dan moralitas.²

Pembuangan bayi merupakan tindak kejahatan yang disengaja dan direncanakan. Hal ini terlihat dari niat untuk menghindari tanggung jawab orang tua terhadap bayi yang ditelantarkan tersebut. Apa pun alasan tindakannya, itu tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan karena berpotensi membahayakan kemanusiaan dan merupakan kejahatan. Sangat disayangkan para orang tua yang seharusnya menyayangi dan bertanggung jawab atas hidup anaknya malah menelantarkan bayinya sendiri.

Pembuangan bayi yang masih hidup telah diatur dalam Pasal 305 KUHP yang mana dijelaskan bahwa seseorang yang menempatkan, meninggalkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemu ataupun dengan tujuan melepaskan diri dari tanggung jawab dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Pasal 306 KUHP menambahkan hukuman bagi pelaku yaitu jika perbuatan tersebut menimbulkan luka-luka bagi bayi maka dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan dan jika mengakibatkan kematian maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pembuangan bayi yang didahulukan dengan pembunuhan maka diatur dalam pasal yang berbeda dalam KUHP, sebagaimana bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayi pada saat dan tidak lama setelah dilahirkan, yang dalam praktik hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi, ada 2 macam, masing-masing dirumuskan Pasal 341 KUHP dan Pasal 342 KUHP. Pasal 341 KUHP adalah pembunuhan bayi dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*), sedangkan Pasal 342 KUHP adalah pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana lebih dulu (*kindermoord*)³

Pasal 341 KUHP yaitu: “seorang ibu karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Dan Pasal 342 yang berbunyi: Seseorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Perbedaan kedua pasal ini yaitu dalam Pasal 342 KUHP perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan.

Kasus pembuangan bayi di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, sempat membuat heboh publik. Bayi laki-laki yang sempat dibuang di teras rumah Warga Dukuh Bloro, Desa Karangpandan itu akhirnya diambil kembali oleh ibunya setelah tertangkap polisi. Pada Senin (13/6/2022) siang, warga Dukuh Bloro, Desa Karangpandan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar dibuat heboh. Pasalnya, ada sesosok bayi laki-laki yang diduga baru beberapa jam dilahirkan teronggok begitu saja di teras rumah Henrikus Janto, warga setempat. Saat itu sekitar pukul 12.14 WIB. Saat ditemukan bayi laki-laki itu hanya diselimuti kain semacam kerudung. Selain itu, tali pusat sepanjang 12 sentimeter masih menempel di perut. Hanya sehari setelah penemuan bayi tersebut, polisi berhasil menangkap perempuan yang diduga ibu bayi.

¹ Soekanto. S, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. . 1983. Hal 5.

² Airlangga Justitia, Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak. UBELAJ, Volume 3 Number 1, April 2018. Hal 24

³ Adami Chazawi (1). Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,, 2001. Hal 87.

Perempuan itu berinisial S, 37, warga Desa Daplang, Kecamatan Karangpandan. Kepada polisi, S mengakui bayi itu anak kandungnya yang ia lahirkan secara mandiri di kamar mandi. S merahasiakan kehamilan sampai proses persalinan lantaran bayi tersebut hasil hubungan gelapnya dengan seorang pria. S meletakkan bayi di rumah Henrikus Janto bukan tanpa alasan. Ia ingin mendekatkan si bayi dengan ayah biologisnya yang tinggal di sekitar Dukuh Bloro.⁴ Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tentunya juga dimiliki oleh bayi sejak ia berada dalam kandungan. Tidak seorangpun yang berhak untuk merampas hak tersebut, termasuk orang tuanya sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang akan dibahas yakni upaya penanggulangan dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pembuangan bayi di kabupaten Karanganyar.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan penelitian hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumen. Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode metode analisis kualitatif, yaitu proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuangan bayi merupakan tindakan kriminal yang merusak nilai-nilai sosial di masyarakat, terutama di kalangan anak muda dan mereka yang memiliki pasangan yang terpisah. Saat ini, sepertinya tidak ada bahasa yang tabu tentang seks di luar nikah, dan banyak pasangan mencari jalan pintas. Karena saya merasa belum siap punya momongan atau bertanggung jawab atas kelahiran baby. Lokalisasi ilegal juga diyakini sebagai faktor penyebabnya.

Berdasarkan uraian diatas terdapat dua faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembuangan bayi, yakni faktor internal dan faktor eksternal yang saling berhubungan dengan terjadinya tindak pidana pembuangan bayi.

a. Faktor internal ;

a) Psikologi

Memang faktor kejiwaan atau kejiwaan sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, khususnya seorang wanita. Faktor ini muncul dari tekanan-tekanan yang mempengaruhi kondisi mental, seperti rasa malu memiliki anak di luar nikah atau lahir dari perselingkuhan. Tekanan psikologis yang muncul dan sedang dialami seseorang dapat berakibat serius jika emosi tidak dapat diatasi. Faktor psikologis juga menjadi penyebab ibu menelantarkan bayinya karena tidak sempurna atau cacat dan tidak siap menerima kelahiran anaknya..

Masalah psikologi dan karakter manusia juga terkait dengan situasi sesekali - situasi krisis. Semua krisis ditandai dengan kebutuhan untuk keluar dari situasi lama, terjebak dalam situasi baru yang belum pernah dialami sebelumnya, dan menghadapi situasi baru dengan cara baru.

Masalah krisis ini dapat menimbulkan kejahatan jika individu tidak mampu beradaptasi atau mengatasi krisis tersebut. Dengan mengingat teori di atas, kondisi

⁴<https://www.solopos.com/cerita-lengkap-drama-kasus-pembuangan-bayi-oleh-ibu-di-karangpandan-1344724>, diakses pada 26 Desember 2022. Pukul 13.44

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, 2010, Pustaka Pelajar, Bandung, hal 280

mental dapat dipengaruhi oleh situasi baru dan asing. Pembunuhan perempuan seringkali didorong oleh kondisi mental perempuan tersebut, yang juga berkontribusi terhadap kejahatan.

b) Tingkat pendidikan

Kekhawatiran tentang pendidikan masa depan anak karena takut akan pendidikan yang buruk atau tidak mampu membayar pendidikan yang layak bagi anak mungkin menjadi salah satu alasan para ibu menelantarkan bayinya.

b. Faktor Eksternal ;

a) Lingkungan masyarakat

Sebelum melakukan kejahatan menelantarkan bayi, penyerang diasingkan dari masyarakat dan berkali-kali memfitnah. Hal ini terjadi karena anak tersebut lahir tanpa suami, atau karena anak tersebut lahir dalam hubungan di luar nikah. Seseorang memilih menelantarkan bayi karena diyakini dapat menimbulkan stigma dan stigmatisasi terhadap ibu bayi dan keluarganya dari masyarakat.

b) Lingkungan keluarga

Keluarga juga berperan dalam pembuangan bayi. Hal ini karena kekhawatiran keluarga dan orang tua yang mungkin tidak menerima kehadiran bayi di luar nikah. Perasaan takut dan cemas pada keluarga yang tidak bisa menerima kehadiran bayi baru lahir.

c) Perekonomian

Faktor ini juga sangat berpengaruh ketika ekonomi rendah atau ketika anak-anak tidak dapat diberi makan dan dibesarkan, dan para ibu menelantarkan bayinya dengan harapan akan ditemukan oleh seseorang yang merawatnya. hidup bayinya.

Polres Karanganyar bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat untuk meminimalisir terjadinya tindakan kriminal dalam pembuangan bayi. Upaya penanggulangan yang substansial termasuk mereformasi peraturan yang diterapkan sebelumnya. Langkah ini terkait dengan struktur hukum, yakni pelaksanaan tugas aparat penegak hukum. Petugas kepolisian disebut penyidik atau penyidik. Peran polisi dalam memberantas kejahatan sangat penting. Upaya penanggulangan kejahatan penelantaran bayi bersifat preventif dan represif.

Upaya yang digunakan dalam menanggulangi dan meminimalisir terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Upaya untuk mengungkap kasus tindak pidana pembuangan bayi, pada hakekatnya merupakan upaya perlindungan anak dan untuk mencapai kesejahteraan anak oleh karena itu dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembuangan bayi di wilayah Polres Karanganyar secara garis besar dilakukan dua jalur yaitu:

a. Jalur Penal (Hukum Pidana)

b. Jalur Non Penal (Bukan / diluar hukum pidana)

Upaya penanggulangan kejahatan pembuangan bayi melalui jalur "kriminal" menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penindasan) setelah kejahatan dilakukan, sedangkan jalur "non kriminal" menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan). / pencegahan / kontrol), sebelum kejahatan dilakukan. Upaya penanggulangan penelantaran bayi dengan cara 'non-kriminal' lebih bersifat preventif, dan tujuan utamanya adalah memberantas pemicu kejahatan. Faktor kondusif tersebut antara lain menitikberatkan pada masalah dan situasi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Upaya menghilangkan penyebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan harus menjadi strategi penanggulangan kejahatan yang mendasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Setiyanto., sebagai Kasatreskrim di Polres Karanganyar. Upaya yang dapat dilakukan meminimalisasi setelah terjadinya tindak pidana pembuangan bayi setelah terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Meningkatkan efisiensi dan keseriusan aparat yang menangani kasus berbagai tindak pidana terkait pembuangan bayi. Mengingat betapa sulitnya mengungkap

kasus penelantaran bayi untuk menemukan pelakunya, efisiensi dan keseriusan upaya lembaga akan semakin meningkat. Karena kasus penelantaran bayi sering diabaikan, banyak kasus yang tertangkap dan sedikit pelaku yang ditangkap.

- b. Memberikan penyuluhan secara intensif kepada pelaku tindak pidana penelantaran bayi di tahanan kepolisian dan memastikan bahwa pelaku tindak pidana tersebut memiliki akibat yang sangat mengerikan bagi anaknya sendiri yang menjadi korban tindak pidana.
- c. Perlakuan yang layak oleh masyarakat dalam menerima kembali pelaku tindak pidana penelantaran bayi setelah keluar dari Lapas. Agar para pelaku kejahatan ini tidak merasa tersisih dan membuat mereka semakin sadar akan kesalahannya dan tidak melakukan kejahatan tersebut lagi.

Selain itu upaya yang dapat dilakukann sebelum terjadinya tindak pidana pembuangan bayi dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pendekatan pencegahan, pendekatan social, pendekatan situasional, dan pendekatan masyarakat.

- a. Pendekatan social

Suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan akar penyebab kejahatan dan menekan kemampuan untuk melakukan kejahatan penculikan anak. Sasaran utama tindakan anti-limbah adalah mereka yang rentan terhadap hubungan seksual dan kehamilan di luar nikah..

- b. Pendekatan situasional

Memberdayakan pelaku kejahatan penelantaran bayi yang kompeten, termasuk mengedukasi masyarakat tentang seks bebas serta bahaya dan konsekuensi dari seks bebas. Adanya seks bebas dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Menambah pemahaman masyarakat yang ada, berbagai tindakan kriminal seperti aborsi, pembunuhan bayi, dan penelantaran bayi mulai mengemuka, kebanyakan dilakukan oleh perempuan.

- c. Pendekatan masyarakat

Kegiatan yang bertujuan untuk menekan angka kriminalitas dengan memperkuat kontrol sosial formal dan informal, termasuk pengawasan formal oleh aparat penegak hukum di tempat-tempat yang sering digunakan untuk zina. Polres Karanganyar secara rutin patroli dan razia penginapam seperti hotel dan wisma, dan sering menemukan pasangan tanpa surat nikah di penginapan yang tersebut.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa upaya meminimalisir terjadinya tindak pidana pembuangan bayi oleh Kepolisian Resor Karanganyar bersama pemerintah dan masyarakat yaitu Jalur Penal (Hukum Pidana) dan Jalur Non Penal (Bukan / diluar hukum pidana). Selain itu Upaya yang dapat dilakukan meminimalisasi setelah terjadinya tindak pidana pembuangan bayi setelah terjadinya peristiwa tindak pidana tersebut antara lain ; Meningkatkan kinerja dan keseriusan aparat yang berwajib, Memberikan penyuluhan secara intensif kepada pelaku kejahatan pembuangan bayi dan Perlakuan yang layak oleh masyarakat dalam menerima kembali pelaku tindak pidana penelantaran bayi setelah keluar dari Lapas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adami Chazawi (1). Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,, 2001

Eva Achani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung, Lubuk Agung, 2010

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, 2010, Pustaka Pelajar, Bandung

Soekanto. S, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. . 1983
Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010

Jurnal :

Airlangga Justitia, Pembuangan Bayi Dalam Perspektif Penelantaran Anak. UBELAJ, Volume 3
Number 1, April 2018